

BAB II

PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Pengertian Pembaruan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990, hlm 82) kata ‘pembaruan’ memiliki makna yang diantaranya adalah suatu perbuatan ataupun cara maupun metode untuk memperbarui sesuatu atau proses pengembangan adat istiadat. Dalam pembaruan hukum, terdapat banyak istilah yang digunakan untuk melakukan pembaruan di bidang hukum, diantaranya adalah Reformasi, Modernisasi, Reaktualisasi, Rekonstruksi dan Tajdid (Abdul Manan, 2005, hlm 218). Kesemuanya istilah tersebut sama dengan kata pembaruan.

Kata ‘reformasi’ berasal dari bahasa Inggris yaitu *reformation* yang berarti membentuk atau menyusun kembali (2003, hlm 473). Reformasi memiliki arti yang sama dengan kata memperbarui dalam arti memperbaiki kembali supaya menjadi sesuatu yang baru ataupun mengganti sesuatu yang rusak dengan yang baru. Kata reaktualisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990, hlm 732) memiliki arti penyegaran dan dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Istilah *tajdid* memiliki makna membangun kembali, menghidupkan kembali ataupun memperbaiki agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bustami Muhammad Saad, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan (2005, hlm 219) mengemukakan pandangannya bahwa kata *tajdid* lebih tepat digunakan untuk membahas tentang pembaruan hukum.

Mashjufuk Zuhdi (2005, hlm 219) juga mengatakan bahwa kata *tajdid* lebih komprehensif dengan kata pembaruan, karena dalam kata *tajdid* tersebut mengandung tiga hal yang saling berhubungan, yaitu :

1. *al-I`adah*

yaitu mengembalikan masalah agama terutama yang bersifat khilafiyah kepada sumbernya, yaitu Al-Qur`an dan Hadits.

2. *al-Ibanah*

yaitu purifikasi ataupun pemurnian ajaran agama Islam dari segala bentuk bid`ah dan khurafat, pembebasan berfikir ajaran Islam dari fanatik mazhab, aliran dan ideologi yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.

3. *al-Ihya`*

yaitu menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbarui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.

Menurut Abdul Manan (2006, hlm 6) di dalam mengadakan suatu pembaruan hukum Islam harus mencakup tiga dimensi, yaitu :

1. Perubahan tersebut harus secara menyeluruh pada doktrin dan nilai-nilai yang terkandung dalam fiqh dan tidak sesuai lagi dengan situasi, kondisi, tempat dan waktu yang juga harus diperbarui.
2. Perubahan tersebut harus dilakukan dengan cara penerapan kecenderungan menggunakan fatwa dalam mengutamakan fatwa dan syarah ulama dalam menentukan dan menerapkan hukum harus ditinggalkan.
3. Mengadakan pembaruan pada kaidah-kaidah yang sesuai dengan kondisi dan situasi kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. agar kaidah tersebut

mempunyai daya paksa, maka harus mendapat legalisasi dari instansi yang berwenang

Menurut Rifyal Ka`bah (2004, hlm 165) di dalam hukum Islam, ada tiga istilah yang berhubungan dengan pembaruan hukum, yaitu *tajdid* (pemurnian), *taghyir* (perubahan) dan *ishlah* (perbaikan). *Tajdid* adalah pemurnian dengan mengembalikan kepada ajaran asli Islam sebagaimana yang telah tertulis dalam Al-Qur`an dan hadits. Seorang pembaru akan selalu berusaha mengembalikan agama yang sudah menyimpang ke pengertian aslinya semula. Penyimpangan tersebut dapat terjadi pada teks agama atau pemahamannya atau prakteknya ataupun pada semuanya. Menurut Busthami Muhammad Sa`id, sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Rusli (2001, hlm 167) mengemukakan bahwa pembaruan dalam arti *tajdid* mengandung enam hal, yaitu

1. Pembaruan adalah upaya menghidupkan ajaran agama, menyebarkan dan mengembalikan kepada bentuk aslinya pada masa *salaf* pertama.
2. Pembaruan demikian mencakup pula upaya memelihara teks-teks suci keagamaan yang benar dan otentik agar terhindar dari intervensi manusia.
3. Upaya pembaruan harus diimbangi dengan suatu metode yang benar dalam memahami teks-teks suci dan pemahaman demikian dapat ditelusuri melalui komentar-komentar yang dilakukan oleh aliran pikiran sunni.
4. Tujuan penting pembaruan agama ialah menjadikan hukum agama sebagai landasan hukum bagi berbagai aspek kehidupan sehingga sesuatu yang salah dapat diperbaiki dan yang kurang dapat disempurnakan.

5. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya ijtihad sehingga agama (Islam) dapat menjawab segala permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.
6. Aspek penting dalam pembaruan ialah upaya membedakan ajaran agama yang sebenarnya dengan disisipkan kepadanya, baik sisipan yang muncul dari dalam maupun berupa pengaruh dari luar.

Taghyir juga berarti perubahan. Pembaruan dengan arti *taghyir* ini adalah suatu usaha pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum kehidupan dan hukum Allah SWT dalam diri sendiri, masyarakat dan negara, terakhir adalah *ishlah*. *Ishlah* ini memiliki makna suatu pembaruan yang dilakukan terhadap sektor-sektor tertentu yang sudah rusak, khususnya dibidang hukum.

Pembaruan hukum dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum dan hukum tersebut sudah perlu dirubah karena tidak relevan lagi dengan keadaan masanya. Dengan adanya pembaruan hukum tersebut, diharapkan muncul pemikiran-pemikiran baru dan membuka kembali pintu ijtihad.

Faktor-Faktor Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia

Dalam pembaruan hukum keluarga di Indonesia, ada beberapa faktor yang menyebabkan pembaruan hukum, yaitu :

1. Mengisi kekosongan hukum karena tidak diatur dalam kitab fiqh atau literatur yang ada, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum sangat mendesak.

2. Pengaruh globalisasi ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu adanya aturan hukum yang mengaturnya.
3. Pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang dan kesempatan bagi hukum Islam untuk menjadi bahan rujukan dalam pembentukan hukum Nasional.
4. Pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para ahli agama dan ahli hukum

Selain faktor tersebut diatas, faktor perubahan situasi, kondisi, tempat dan waktu juga bisa menimbulkan suatu pembaruan hukum. Ahmad al-Maraghi, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan (2005, hlm 228) mengemukakan bahwa hukum itu dibuat dan diundangkan untuk kepentingan manusia. Kepentingan manusia tersebut tidak sama antara satu dengan yang lainnya, karena adanya perbedaan tempat dan waktu. Bilamana suatu hukum itu sudah tidak ada lagi, adalah tindakan yang sangat bijaksana untuk menghapus dan menggantinya dengan hukum yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

Menurut Amir Syarifuddin (2002, hlm 8) pengaruh arus globalisasi, khususnya di bidang ekonomi memiliki pengaruh yang cukup kuat ke bidang yang lainnya. Begitu pula arus mobilitas orang antara satu tempat ketempat lain akan berpengaruh terhadap sosial budaya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya perubahan dan pergolakan yang besar dalam seluruh segi kehidupan. Manusia tidak akan pernah bisa lari dari arus globalisasi tersebut, walaupun dia akan takut terkena mudharat yang akan dihadapinya. Dalam hal ini, seorang yang beragama Islam adalah meraih

sebanyak mungkin manfaat dari globalisasi dan dalam waktu yang bersamaan mampu menghindari segala kemungkinan mudharat.

Perubahan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perubahan dalam skala kecil dan perubahan dalam skala yang besar. Yang dimaksud dengan perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur struktural sosial yang tidak membawa pengaruh besar atas masyarakat, seperti perubahan mode pakaian. Sedangkan perubahan besar membawa pengaruh pada institusi kemasyarakatan, unsur struktural sosial.

Di dalam ilmu hukum, ada dua bentuk yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum, *Pertama* adalah masyarakat berubah terlebih dahulu dan hukum datang untuk mengesahkan perubahan tersebut. Perubahan terjadi bersifat pasif dan hukum selalu datang setelah perubahan tersebut terjadi. *Kedua*, adalah hukum merupakan suatu alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik (*Law as a tool of social engineering*). Dalam hal ini, perubahan hukum itu memang dikehendaki dan direncanakan sedemikian rupa sesuai dengan yang diinginkan.

Dalam usaha untuk melakukan pembaruan hukum, konsep *Law as a tool of social engineering*, Roscoe Pound (1996, hlm 42) mengatakan bahwa hukum harus menjadi faktor penggerak kearah perubahan masyarakat yang lebih baik. Fungsi hukum pada setiap masyarakat ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial. Dalam perubahan ini, hendaklah harus direncanakan dengan baik dan terarah, sehingga tujuan dari perubahan tersebut dapat tercapai.

Perubahan hukum yang dilaksanakan baik melalui konsep masyarakat berubah terlebih dahulu baru hukum datang mengaturnya maupun konsep *law as a tool of social engineering* mempunyai tujuan untuk membentuk dan memfungsikan sistem hukum nasional yang bersumber kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan hukum yang dilaksanakan itu harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh kemajemukan tata hukum dan sistem hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, menjamin adanya kepastian hukum dan mengayomi masyarakat yang berintikan kepada asas keadilan dan kebenaran.

Perubahan hukum hendaklah dilaksanakan secara komprehensif yang meliputi lembaga hukum, peraturan hukum dan kesadaran masyarakat akan hukum. Dalam hubungannya dengan pembaruan hukum, Ismail Saleh yang sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan (2005, hlm 13) mengatakan ada tiga dimensi yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Dimensi Pemeliharaan

Yaitu suatu dimensi untuk memelihara tatanan hukum yang ada, walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang. Dimensi pemeliharaan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kekosongan hukum dan merupakan konsekuensi logis dari ketentuan aturan peralihan. Upaya pembaruan hukum dalam dimensi pemeliharaan ini tetap berorientasi kepada kemaslahatan bersama.

2. Dimensi Pembaruan

Dimensi ini adalah dimensi yang merupakan suatu usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan nasional. Dimensi ini menganut kebijaksanaan bahwa hukum nasional disamping pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, juga akan diusahakan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

3. Dimensi Penciptaan

Dimensi ini juga dikenal dengan nama dimensi kreativitas. Perkembangan yang pesat di segala bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai dampak yang cukup besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mengadakan suatu pembaruan, hendaklah dilakukan langkah-langkah berikut ini :

1. Mengadakan kajian secara komprehensif terhadap tradisi Islam dalam berbagai aspeknya.
2. Menggunakan kajian ilmiah kontemporer tanpa mengabaikan khazanah intelektual Islam klasik.
3. Memasukkan permasalahan yang ada sekarang ini ke dalam pertimbangan ketika menginterpretasikan Al-Qur`an dan hadits.
4. Mengembangkan fiqh Islam dengan mempergunakan ijtihad
5. Mengadakan unifikasi diantara pendapat mazhab tentang berbagai masalah hukum.

Tokoh Pembaruan Hukum Islam di Indonesia

Dalam rentang waktu yang cukup lama, muncullah pemikir-pemikir pembaruan hukum Islam di Indonesia. Diantara beberapa tokoh yang terkenal antara lain adalah :

1. Muhammad Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy

Muhammad Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. dia adalah seorang tokoh besar dalam pembaruan di bidang fiqh Islam. Dia berpendapat adalah sesuatu hal yang cukup penting bila dalam pengambilan suatu ketetapan di bidang fiqh adalah hasil ijtihad yang cenderung mengarah dengan adat bangsa Indonesia agar fiqh tidak menjadi sesuatu yang asing dikalangan masyarakat dan tidak diperlakukan sebagai barang antik.

Dalam acara Dies Natalis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang pertama, Hasbi Ash-Shiddieqy sebagaimana yang ditulis oleh Nourouzzaman Shiddiqi (1997, hlm 230) menyatakan :

Maksud untuk mempelajari Syari`at Islam di Universitas-universitas Islam sekarang ini, supaja fiqh atau Syari`at Islam dapat menampung seluruh kemaslahatan masyarakat dan dapat menjadi pendiri utama bagi perkembangan hukum-hukum di tanah air kita yang tercinta ini. Maksud kita supaya kita dapat menyusun suatu fiqh yang berkepribadian kita sendiri sebagaimana sarjana-sarjana Mesir sekarang ini sedang berusaha me-Mesirkan fiqhnya.

Fiqh Indonesia adalah fiqh yang ditetapkan sesuai dengan kepribadian Indonesia, sesuai dengan tabiat dan watak Indonesia.

Fiqh yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang ini sebagiannya adalah fiqh Hijaz, yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan *`urf* yang berlaku di Hijaz, ataupun fiqh Mesir, yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan *`urf* yang berlaku di Mesir ataupun Fiqh Hindi, yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan *`urf* yang berlaku di India.

Selama ini kita belum menunjukkan kemampuan untuk berijtihad, menunjukkan hukum fiqh yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. karena

itu kadang-kadang kita paksakan fiqh Hijazi atau fiqh Misri atau fiqh Iraqi berlaku di Indonesia dengan dasar taklid.

Untuk membentuk fiqh baru yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, dibutuhkan kesadaran dan kearifan yang tinggi dari berbagai pihak, terutama ketika harus melewati langkah pertama, yakni melakukan refleksi historis atas pemikiran hukum Islam. Hal ini mengajarkan bahwa hukum Islam baru bisa berjalan dengan baik jika dia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, yaitu sistem hukum yang di bentuk oleh keadaan lingkungan ataupun melalui kebutuhan dan tradisi setempat.

Hasbi Ash-Shiddiqy berpendapat bahwa berhujjah dengan masalah mursalah merupakan suatu keharusan. Prinsip tersebut sesuai dengan keumuman syariat yang berarti menjadi landasan yang paling mungkin bagi perputaran dan berubahnya ketentuan hukum sesuai dengan konteks yang mengelilinginya. Dia juga berpandangan, keberadaan prinsip masalah mursalah dalam teori hukum Islam akan memberikan ruangan yang lebih terbuka bagi implementasi segala metode dalam pengambilan istinbath hukum.

2. Prof. Dr. Hazairin, SH

Selain Muhammad Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy, nama Prof. Dr. Hazairin, SH juga cukup populer sebagai tokoh pemikir pembaruan hukum Islam di Indonesia. dilahirkan di Bukittinggi, pada tanggal 28 November 1908. Hazairin dikenal sebagai orang yang menafsirkan Al-Qur`an secara *haml*, yaitu menafsirkan al-Qur`an berangkat dari keyakinannya terlebih dahulu terhadap suatu permasalahan setelah dia mengadakan pengamatan yang mendalam terhadap persoalan tersebut.

Hazairin dikenal sebagai sosok orang yang memiliki ilmu yang cukup luas. Damrah Khair (1995, hlm 12) mengemukakan bahwa di dalam diri Hazairin ada tiga hal yang melekat padanya. Ketiga hal tersebut adalah bahwa Hazairin seorang ahli hukum adat, intelektual muslim dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai ahli hukum adat berarti Hazairin melihat segala sesuatunya (dalam hal ini hukum kewarisan Islam) tidak terlepas dari keahliannya dibidang hukum adat. Atau dengan kata lain, dengan ilmu adat (anthropologi) sosial merupakan pendekatan Hazairin dalam menginterpretasikan, menganalisis atau menilai hukum kewarisan Islam sebagai obyek penelitiannya. Sebagai seorang intelektual muslim, hal ini membuktikan bahwa Hazairin sangat kritis terhadap ajaran agama Islam, khususnya dibidang hukum kewarisan. Hazairin menghendaki dalam memahami hukum Islam harus pula dihubungkan dengan ilmu pengetahuan kontemporer, seperti antropologi dan sosiologi. Yang terakhir adalah sebagai seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Hazairin merupakan seorang nasionalis yang cinta kepada tanah airnya, anti penjajahan dan meyakini akan ideologi negara, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hazairin termasuk orang yang berjasa dalam menggedor dan membuka kembali pintu ijtihad yang sudah lama tertutup. Menurutnya pintu ijtihad tidak pernah tertutup dan tidak seorangpun yang berhak menutupnya. Dia juga berpendapat bahwa hukum Islam memiliki sifat universal dan dapat diterima di seluruh penjuru dunia, dengan syarat :

- a. bahwa umat Islam tidak menjadikan dan menganggap semuanya sama dengan keadaan masyarakat Arab.

- b. Bahwa umat Islam harus mampu melepaskan diri dari belenggu taklid kepada ulama dan tradisi bangsa Arab.
- c. Bahwa umat Islam harus menggiatkan diri untuk melakukan ijtihad yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu Al-Qur`an dan hadits. (Abdul Ghofur Anshari, 2005, hlm 71).

3. Munawir Sjadzali

Munawir Sjadzali memunculkan ide pembaruan melalui konsep reaktualisasi ajaran Islam. Reaktualisasi sendiri mengandung arti upaya melakukan reinterpretasi terhadap doktrin ajaran agama Islam di dalam rentang waktu yang cukup panjang sehingga memiliki validitas sendiri.

Reaktualisasi ini harus dilakukan untuk menampung kebutuhan hidup yang terus berkembang. Prinsip-prinsip teori agama yang terkandung di dalam ilmu ushul fiqh dan kaidah-kaidah hukum agama akan menjaga agar proses penafsiran kembali atau dengan kata lain, reinterpretasi yang dilakukan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam materi hukum yang ingin ditafsir ulang kembali.

Menurut Munawir, sebagaimana yang dikutip oleh Mahsun Fuad (2005, hlm 88) mengatakan bahwa esensi dari reaktualisasi adalah kontekstualisasi dari ajaran agama Islam yang berhubungan dengan bidang hukum muamalah dan hubungan kemasyarakatan yang disertai dengan kemajuan yang cepat dan perubahan-perubahan metode pemahaman yang hanya berdasarkan kepada pemahaman secara harfiah atau tekstual ayat-ayat dalam Al-Qur`an dan hadits harus diakhiri dan dicari sebuah jalan baru bagi pendekatan dan metode baru yang dapat digunakan dalam proses kontekstualisasi atau situasionalisasi ajaran, satu usaha yang tetap mematrik pada

esensi dari petunjuk Ilahi dan tuntunan dari Nabi serta didasari oleh keyakinan bahwa Islam merupakan suatu agama yang memiliki kelenturan.

4. Masdar F. Mas`udi

Masdar F. Mas`udi menawarkan suatu pemikiran baru dalam pembaruan hukum Islam. Dengan mengusung konsep agama keadilan, Masdar F. Mas`udi ingin mengembalikan elemen-elemen dasar dari nilai kemaslahatan kedalam dan sebagai nilai yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam (fiqh). Tema Agama Keadilan bisa ditandai dengan sebagai suatu usaha penegakan kembali bangunan sosial dan kemanusiaan Islam dari sisa-sisa sejarahnya. Menurut Masdar, sebagai agama diakhir zaman, Islam adalah agama yang komprehensif, universal dan sempurna. Kesempurnaan ini tidak hanya terdapat dalam ajaran spiritual dan moralitas individual saja, melainkan yang paling penting adalah sejauh mana dia mampu memberikan inspirasi dan kerangka dasar untuk suatu tawaran konsep sosial yang sesuai dengan masanya.

5. Sahal Mahfud dan Ali Yafie

Sahal Mahfud dan Ali Yafie turut menyumbangkan pemikirannya melalui konsep fiqh sosial. Lahirnya wacana fiqh sosial ini sangat menarik bila dilihat dari kondisi objektif masyarakat tradisional yang secara politik tersisihkan. Munculnya karakter yang unik dan khas menyangkut relasinya dengan kekuasaan sehingga menimbulkan pemaknaan sebagai golongan tradisional rasionalis atau kelompok yang sering memiliki pandangan yang berseberangan dengan negara.

Dalam membangun fiqh, menurut pandangan Sahal Mahfud dan Ali Yafie bisa dibentuk melalui komponen fiqh itu sendiri, yaitu ilmu ushul fiqh dan kaidah fiqh. Kedua kaidah ini dianggap masih relevan digunakan untuk mengembangkan fiqh, sebab ruang lingkupnya menjangkau dan kebanyakan kaidahnya diciptakan secara global. Pengembangan fiqh seperti ini, menurut pandangan Sahal Mahfud dan Ali Yafie akan menempatkan kembali posisi fiqh pada tempatnya semula, bukan semata-mata sebagai produk hukum ataupun alat rekayasa sosial yang sesuai dengan prinsip *the law as a tool to social engineering*, melainkan juga memiliki potensi sebagai sarana pembebasan dan emansipasi sosial.

Secara umum, bisa dilihat dengan lebih jelas tentang tokoh pembaruan hukum Islam di Indonesia dengan tema pemikiran mereka sebagaimana yang tertera dalam tabel yang dikutip dari buku Hukum Islam Indonesia karangan Mahsun Fuad (2005, hlm 236) sebagai berikut :

Tokoh	Nama Tema	Makna Tema	Kerangka Dasar Pemikiran	Metode yang Ditawarkan
Muhammad Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy	Fiqh Indonesia	Fiqh yang ditetapkan sesuai dengan kepribadian Indonesia, yaitu sesuai dengan tabiat dan watak lokal masyarakat Indonesia. Keberadaan adat Indonesia menjadi nilai yang harus dianeksasikan kedalam hukum Islam, sehingga dia cocok untuk masyarakat Indonesia	Adaptabilitas Hukum Islam (penegakan kembali peran ijtihad konstekstualisasi hukum Islam, kemaslahatan berbasis keadilan sebagai tujuan hukum Islam, liberalisasi hukum Islam)	A. Konstekstualisasi Fiqh mazhab (klasik), melalui metode komparasi (perbandingan) semua mazhab, hukum adat dan hukum positif dan dengan memakai pendekatan sosial kultural historis B. Penafsiran nash secara langsung dengan memakai pola pemikiran induksi-deduksi secara terpadu

Hazairin	Fiqh Mazhab Nasional	Sebuah upaya penyatuan nilai-nilai hukum adat dengan hukum Islam melalui penyelarasan nilai-nilai adat dengan hukum Islam, sehingga cocok dan pas diterapkan di Indonesia	Adaptabilitas Hukum Islam (penegakan kembali peran ijtihad, kontekstualisasi hukum Islam, kemaslahatan berbasis keadilan sebagai tujuan hukum Islam, liberalisasi hukum Islam)	A. Rekonstruksi penafsiran (tafsir otentik) dengan memakai kerangka acu ilmu antropologi B. Konstekstualisasi fiqh mazhab (klasik) melalui pengembangan mazhab Syafi'i
Munawir Sjadzali	Reaktualisasi Ajaran Islam	Sebuah upaya konstekstualisasi ajaran melalui reinterpretasi doktrin ajaran Islam. Dengan upaya ini, hukum Islam akan relevan dengan perubahan, sehingga perilaku mendua dapat dihindari	Adaptabilitas Hukum Islam (penegakan kembali peran ijtihad, kontekstualisasi hukum Islam, kemaslahatan berbasis keadilan sebagai tujuan hukum Islam, liberalisasi hukum Islam)	A. Rekonstruksi penafsiran melalui re-interpretasi nash, dan dipakainya hermeneutika di dalamnya. B. Ushul fiqh yang ada sebagai <i>spare part</i> pembantu dalam upaya ijtihad mandiri tersebut.
Masdar F. Mas'udi	Agama Keadilan	Sebuah upaya penegakan kembali cita-cita sosial Islam, melalui upaya pengembalian elemen dasar nilai kemaslahatan ; keadilan sosial dan Hak Azasi Manusia (egalitarianisme) di dalam bangunan pemikiran hukum Islam (fiqh)	Adaptabilitas Hukum Islam (penegakan kembali peran ijtihad, kontekstualisasi hukum Islam, kemaslahatan berbasis keadilan sebagai tujuan hukum Islam, liberalisasi hukum Islam)	Rekonstruksi penafsiran melalui tekonstruksi konsep <i>qath'i</i> dan <i>zhanni</i> , dipakainya hermeneutika di dalamnya dan dijadikannya masalah sebagai prinsip sekaligus metode bantu dalam upaya rekonstruksi tersebut.
Sahal Mahfudh dan Ali Yafie	Fiqh Sosial	Sebuah ikhtiar aktualisasi fiqh mazhab (tradisional) melalui upaya aktualisasi nilai-nilai yang ada di dalamnya untuk dioptimalkan pelaksanaannya dan diserasion dengan tuntunan makna sosial yang terus	Adaptabilitas Hukum Islam (penegakan kembali peran ijtihad, kontekstualisasi hukum Islam, kemaslahatan berbasis keadilan sebagai tujuan hukum Islam, liberalisasi hukum Islam)	Kontekstualisasi fiqh mazhab (klasik) terutama mazhab Syafi'i melalui metode <i>ilhaq</i> , <i>tarjih</i> dan komparasi (perbandingan mazhab). Penafsiran (ijtihad) langsung melalui metode yang ditawarkan oleh Imam Mazhab. Dengan demikian metode

		berkembang. Tujuannya membentuk satu konsep fiqh yang berdimensi sosial atau fiqh yang dibangun berkaitan dengan sejumlah peranan individual atau kelompok dalam masyarakat		penemuan hukumnya adalah pola bermazhab <i>qauli</i> dan <i>manhaji</i> sekaligus.
--	--	--	--	--

Teori Pembaruan Hukum di Indonesia

Peraturan perundang-undangan biasanya dibuat dengan sistematis, namun juga biasanya terdapat sejumlah pasal ataupun ayat yang masih kurang jelas dan masih memiliki kekurangan serta memerlukan penafsiran terhadap pasal tersebut. Peraturan perundang-undangan seperti itu biasanya mengatur tentang kegiatan hidup manusia. Peraturan tersebut membuat suatu celah agar bisa terjadinya suatu pembaruan hukum.

Sumber utama dalam penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian dan doktrin. Biasanya sumber hukum yang lebih tinggi biasanya menghapus kedudukan sumber hukum yang lebih rendah. Metode penafsiran atau yang dikenal dengan sebutan metode interpretasi adalah suatu metode yang paling banyak digunakan dalam melakukan penemuan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2006, hlm 57), metode penafsiran ini terbagi menjadi empat macam, yaitu :

1. Metode interpretasi gramatikal

Hukum memerlukan bahasa. Hukum tak mungkin ada bila tanpa ada bahasa. Oleh karena itu, bahasa merupakan suatu sarana yang paling penting bagi hukum ; peraturan perundang-undangan dituangkan kedalam bentuk bahasa yang tertulis dan putusan pengadilan disusun secara sistematis.

Metode interpretasi gramatikal ini adalah suatu metode penafsiran yang berdasarkan menurut bahasa umum sehari-hari. Penafsiran ini merupakan penafsiran yang paling sederhana bilamana dibandingkan dengan metode yang lain.

2. Metode interpretasi sistematis

Suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum. Arti pentingnya suatu peraturan hukum terletak dalam sistem hukum.

Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum ataupun undang-undang lain ataupun dengan keseluruhan sistem hukum disebut dengan penafsiran sistematis. Menafsirkan dalam hal ini tidak boleh menyimpang atau keluar dari suatu sistem perundang-undangan atau sistem hukum.

3. Metode interpretasi historis

Metode interpretasi historis adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya. Interpretasi historis meliputi penafsiran menurut sejarah hukumnya dan penafsiran menurut sejarah terjadinya undang-undang.

Metode interpretasi yang hendak memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum disebut interpretasi menurut sejarah hukum. Disini yang diteliti adalah sumber hukum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang.

4. Metode interpretasi teleologis

Interpretasi teleologis terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang sudah usang digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi. Boleh dikatakan bahwa setiap penafsiran pada hakekatnya merupakan penafsiran teleologis. Semakin usang suatu undang-undang, makin banyak dicari tujuan pembentuk undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Interpretasi teleologis juga sering disebut dengan interpretasi sosiologis.

Sedangkan Bambang Sutyoso (2006, hlm 100) dan Jazim Hamidi (2005, hlm 53) menambah tujuh lagi penafsiran dalam penemuan hukum. Ke tujuh penafsiran tersebut antara lain adalah :

5. Metode interpretasi komparatif

Metode interpretasi komparatif ini dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. interpretasi komparatif ini digunakan untuk mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dalam satu sistem hukum.

6. Metode interpretasi futuristik

Metode interpretasi futuristik ini juga sering disebut dengan metode penemuan hukum antisipasi. Metode ini biasanya merupakan penjelasan dari undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum memiliki kekuatan hukum. seperti suatu rancangan undang-undang yang dibahas di DPR, namun hakim berkeyakinan bahwa RUU tersebut akan disahkan menjadi undang-undang. Dengan kata lain, metode antisipasi ini adalah penafsiran dengan menggunakan sumber hukum yang belum berlaku.

7. Metode interpretasi restriktif

Metode interpretasi restriktif ini digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dimana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. Dengan demikian, interpretasi restriktif ini memiliki sifat membatasi.

8. Metode interpretasi ekstensif

Metode interpretasi ekstensif adalah suatu metode penafsiran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Jadi, interpretasi ekstensif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal.

9. Metode interpretasi otentik

Metode interpretasi otentik ini adalah memberikan suatu keterangan atau pembuktian yang sempurna, ataupun yang sah. Penafsiran ini biasanya dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri dengan mencantumkan arti beberapa kata yang digunakan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Penafsiran ini biasanya bersifat jelas, tegas dan tidak diperlukan lagi penafsiran yang baru.

10. Metode interpretasi interdipliner

Metode interpretasi interdipliner ini biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Disini digunakan logika penafsiran lebih dari suatu cabang ilmu hukum.

11. Metode interpretasi multidisipliner

Dalam interpretasi multidisipliner, seorang penegak hukum diharuskan juga mempelajari satu atau beberapa disiplin ilmu lain diluar ilmu hukum. karena kemungkinan ke depan akan lebih membutuhkan penafsiran multidisipliner dikarenakan zaman telah berubah.

Selain metode penafsiran atau metode interpretasi ini, di dalam ilmu hukum, terdapat sejumlah aliran hukum yang memiliki teori tersendiri dalam melakukan suatu pembaruan hukum. Menurut Abdul Manan (2005, hlm 17) terdapat beberapa teori hukum yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Teori Utilitarisme

Teori utilitarisme ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Dia mengatakan bahwa manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengikis penderitaan. Oleh karena itu, maka pembentuk undang-undang hendaklah dapat melahirkan undang-undang yang mencerminkan keadilan bagi setiap individu. Teori ini mengajarkan hanya di dalam ketertibanlah setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan. Teori ini juga bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna.

Menurut Jeremy Bentham, hubungan hukum yang sehat adalah hubungan hukum yang memiliki legitimasi ataupun keabsahan yang logis, etis dan estetis dalam bidang hukum secara yuridis.

2. *Social Jurisprudence Theory*

Teori ini mempelajari tentang pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Teori *social jurisprudence* ini dimunculkan oleh Eugen Ehrlich yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dipihak yang lain. Hukum positif tentu akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Eugen Ehrlich menganjurkan agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaruan hukum melalui perundang-undangan dengan kesadaran untuk memperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. jika ingin mengadakan perubahan dan pembaruan hukum, hal yang harus diperhatikan di dalam membuat undang-undang agar undang-undang tersebut dapat berlaku secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat adalah dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut.

3. *Pragmatic Legal Realism Theory*

Menurut Roscoe Pound, hukum bila dilihat dari fungsinya dapat berperan sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum dapat berperan dalam memimpin perubahan dan pembaruan dalam kehidupan masyarakat dengan cara memperlancar

pergaulan masyarakat, mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Hukum yang dipergunakan sebagai sarana pembaruan ini dapat berupa undang-undang ataupun yurisprudensi ataupun kombinasi antara keduanya.

Agar didalam pelaksanaan untuk pembaruan itu dapat berjalan dengan baik, hendaklah peraturan perundang-undangan itu dibentuk sesuai dengan pemikiran *sociological jurisprudence*, yaitu hukum yang hidup di tengah masyarakat.

4. Teori Hukum Pembangunan

Teori ini dimunculkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa hukum yang dibuat harus sesuai dan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat hendaknya mendapatkan legalisasi dari negara. Dalam hal ini sesuai dengan adagium yang dilontarkan oleh Mochtar Kusumaatmadja “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman”.

Pembaruan hukum dapat juga berarti suatu penetapan prioritas tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan mempergunakan hukum sebagai sarannya. Dikarenakan hukum berasal dari masyarakat, hidup dan berproses dalam masyarakat, maka pembaruan hukum tidak mungkin lepas secara mutlak dari masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, maka perubahan yang direncanakan hendaknya dilakukan secara keseluruhan dengan inisiatif yang menjadi pihak-pihak adalah orang-orang yang menjadi panutan masyarakat.

5. Teori Pengayoman

Teori ini dikemukakan oleh Suhardjo yang mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan secara pasif dimaksudkan adalah untuk mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil.

Untuk mewujudkan pengayoman ini, termasuk juga didalamnya adalah

1. Untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman ;
2. Untuk mewujudkan kedamaian sejati ;
3. Untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat ;
4. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

6. Teori Perubahan Sosial

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Soleman B. Taneko, teori perubahan sosial (*social change teory*) bekerjanya suatu hukum dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu. Apabila hukum itu berlaku efektif, maka akan menimbulkan suatu perubahan yang dapat dikatakan sebagai suatu perubahan sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, yang mana dikutip oleh Abdul Manan (2005, hlm 24) bahwa setiap proses perubahan senantiasa akan dijumpai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan, baik yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri ataupun berasal dari luar masyarakat tersebut. Perubahan pada hukum baru akan terjadi apabila ada dua hal yang cukup penting bertemu, yaitu keadaan baru yang timbul dan kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Berlakunya hukum yang baru akan menimbulkan banyak perubahan. Jika

perubahan itu terjadi, maka akan ada faktor-faktor yang mengalami perubahan dan akan memunculkan disorganisasi dan reorganisasi. Disorganisasi adalah suatu keadaan dimana tidak ada keserasian antara unsur-unsur yang ada. Hal ini terjadi karena nilai-nilai ataupun norma-norma yang baru belum melembaga dan nilai yang lama mulai memudar. Sedangkan reorganisasi adalah suatu proses pembentukan nilai-nilai baru yang mengatur hubungan diantara mereka.

7. Teori Sosial Fungsional

Agama sebagai suatu pegangan dan pedoman hidup memberikan dasar-dasar ketentraman dan identitas yang lebih kuat kepada manusia dalam kehidupannya yang dipenuhi dengan perubahan-perubahan yang cukup cepat. Agama juga memberikan dasar-dasar yang sakral bagi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, agama juga memelihara keserasian antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok.

Dalam hal ini, pemerintah di dalam penyusunan sistem hukum nasional telah memasukkan hukum agama sebagai salah satu sumber dan bahan dalam pembaruan hukum nasional.

Teori Pembaruan Hukum dalam Hukum Islam

Selain menggunakan metode penafsiran sebagai penafsiran sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, di dalam hukum Islam dikenal dua metode lagi dalam penemuan hukum, yaitu metode ijtihad dan metode istimbath.

Metode istimbath adalah suatu cara menetapkan hukum dari suatu dalil, baik dalam Al-Qur`an ataupun hadits. Jalan istimbath ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Para ulama ushul fiqh telah

menetapkan bahwa untuk dapat mengeluarkan hukum harus mengetahui kaidah hukum *syar`iyah* dan kaidah hukum *lughawiyah*. Yang dimaksud dengan kaidah *syar`iyah* adalah ketentuan umum yang ditempuh syara` dalam menetapkan hukum dan tujuan penetapan hukum bagi subjek hukum dan sedangkan kaidah *lughawiyah* adalah ketentuan dari ahli bahasa yang dijadikan sandaran ulama ushul dalam memahami arti lafazh menurut petunjuk susunan lafazh dan susunannya (Asjmuni A. Rahman, 2004, hlm 5).

Metode ijtihad adalah suatu cara menggali hukum Islam dari nash atau teks, baik dari ayat Al-Qur`an ataupun hadits yang membutuhkan pemahaman yang dalam dikarenakan ayat Al-Qur`an atau hadits masih bersifat *zhanni* (belum pasti).

Banyak cara dalam menggali hukum Islam melalui metode ijtihad. Diantaranya adalah melalui usaha *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *`urf*, *masalahah mursalah*, *istishab*, *syar`u man qablana*, dan *mazhab shahaby*. Kesemua yang akan diuraikan secara singkat sebagai berikut ini.

1. Ijma

Ijma adalah suatu kesepakatan bersama para ulama terhadap suatu permasalahan yang tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur`an maupun hadits. Para ulama ushul fiqh memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan ijma adalah suatu kesepakatan bersama para mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat terhadap suatu permasalahan. Ijma memiliki empat syarat yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Adanya segolongan mujtahidin pada waktu terjadinya suatu peristiwa, karena kesepakatan itu tidak dapat dicapai kecuali dengan adanya beberapa pendapat yang masing-masing diantaranya sesuai dengan yang lain.
2. Adanya kesepakatan semua mujtahid umat Islam atas suatu hukum syara` mengenai suatu peristiwa pada waktu terjadinya tanpa memandang negeri mereka, kebangsaan, suku ataupun kelompok .
3. Adanya kesepakatan mereka dengan menampilkan pendapat mereka masing-masing dengan jelas mengenai suatu kejadian baik secara *qauli* (perkataan) maupun *fi`li* (perbuatan).
4. Dapat direalisir kesepakatan dari semua mujtahid atas suatu hukum.
(Abdul Wahhab Khallaf, 2000, hlm 63).

2. Qiyas

Qiyas menurut ulama ushul fiqh adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya dikarenakan adanya kesamaan dalam illat hukumnya.

Qiyas sendiri terdiri dari empat sendi pokok, yaitu :

1. *Al-Ashlu*, yaitu sesuatu yang ada hukumnya dalam nash. Disebut juga *maqis alaihi* (yang dijadikan ukuran).
2. *Al-Far`u*, yaitu sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam nash, tetapi ada maksud untuk menyamakannya kepada *al-ashlu* dalam hukumnya. Disebut juga *al- maqis* (yang diukur).

3. Hukum ashal, yaitu hukum syara` yang ada nashnya menuntut *ashal* dan dimaksud dengan ini sebagai pangkal hukum bagi cabang.
4. *Al-illat*, yaitu keadaan yang dijadikan dasar oleh hukum ashal berdasarkan wujudnya keadaan itu pada cabangnya, maka disamakanlah cabang itu kepada *ashal*, mengenai hukumnya.

3. Istihsan

Istihsan menurut bahasa adalah menganggap sesuatu itu lebih baik. Para ulama ushul fiqh memberikan pengertian bahwa istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas nyata (*qiyas jali*) kepada qiyas samar (*qiyas khafi*) ataupun perubahan dari hukum yang umum kepada hukum yang khusus karena adanya dalil yang menghendaki hal tersebut. (Abdul Wahhab Khallaf, 2000, hlm 117).

Istihsan pada hakikatnya bukan sumber pembentukan hukum yang tersendiri, didukung oleh *qiyas khafi* yang lebih kuat dari *qiyas jali*. Abdul Wahhab Khallaf (2000, hlm 118) mengutip pendapat Imam Syafe`i yang ditulis dalam kitab “Risalah Ushuliyah”. Imam Syafe`i berkata bahwa

“lambang orang yang melakukan istihsan adalah laksana orang yang dalam shalat menghadap ke arah yang menurut istihsan arah tersebut adalah ka`bah, tanpa adanya satu dalil diantara dalil yang telah diciptakan oleh pembuat syariat untuk menentukan arah kepada kiblat.”

Selain itu pula, Imam Syafe`i juga mengatakan : “seandainya boleh mengambil istihsan dalam masalah agama, maka bolehlah hal itu bagi orang yang punya akal yang bukan ahli ilmu, dan pasti juga boleh membuat syariat dalam

masalah agama pada setiap bab, sedangkan masing-masing orang dapat mengeluarkan hukum syara` bagi dirinya.

Amir Syarifuddin (2001, hlm 308) membagi istihsan sebagai berikut ini :

1. Ditinjau dari segi dalil yang digunakan pada saat beralih dari qiyas, istihsan dapat dibagi menjadi tiga macam :
 - a. Beralih dari apa yang dituntut oleh *qiyas zhahir* kepada yang dikehendaki oleh *qiyas khafi*. Dalam hal ini seorang mujtahid tidak mempergunakan *qiyas zhahir* dalam menetapkan hukumnya, tetapi menggunakan *qiyas khafi* karena cara inilah yang paling tepat.
 - b. Beralih dari apa yang dituntut oleh nash yang umum kepada hukum yang bersifat khusus. Jadi, meskipun ada dalil umum yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum suatu masalah, namun dalam keadaan tertentu dalil umum itu tidak digunakan dan sebagai gantinya digunakan dalil khusus.
 - c. Beralih dari tuntutan hukum *kulli* kepada tuntutan yang dikehendaki oleh hukum pengecualian.
2. Ditinjau dari segi sandaran atau yang menjadi dasar dalam peralihan untuk menempuh istihsan oleh seorang mujtahid, maka istihsan dapat dibagi menjadi empat macam :
 - a. Istihsan yang sandarannya adalah *qiyas khafi*. Dalam hal ini, seorang mujtahid meninggalkan qiyas yang pertama karena dia menemukan bentuk qiyas yang lain, meskipun qiyas yang lain itu dari satu segi memiliki kelemahan, namun memiliki pengaruh

terhadap kemaslahatan lebih tinggi. Cara ini dinilai oleh mujtahid merupakan cara terbaik dalam menetapkan hukum. cara seperti ini sering disebut dengan *istihsan qiyas*.

- b. Istihsan yang sandarannya adalah nash. Dalam hal ini seorang mujtahid di dalam menetapkan hukum tidak jadi menggunakan qiyas atau cara biasa karena ada nash yang menuntunnya. Dalam bentuk ini, ketentuan umum dan qiyas tidak digunakan dan selanjutnya yang digunakan adalah nash yang mengatur pengecualian itu. Istihsan dalam bentuk ini disebut dengan *Istihsan nash*.
- c. Istihsan yang sandarannya adalah *`urf*. Dalam hal ini, seorang mujtahid tidak menggunakan cara-cara biasa yang bersifat umum, tetapi menggunakan cara lain dengan dasar pertimbangan atau sandaran kepada kebiasaan yang telah umum berlaku dalam suatu keadaan. Istihsan seperti ini dinamakan dengan *istihsan `urf*.
- d. Istihsan yang sandarannya adalah dharurat. Dalam hal ini seorang mujtahid tidak menggunakan dalil secara umum harus diikuti karena adanya keadaan darurat mengharuskan pengecualian dan istihsan ini disebut dengan *istihsan dharuriyah*.

4. Masalah Mursalah

Para Ulama Ushul fiqh memberikan definisi tentang masalah mursalah adalah masalah dimana syari` tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan

masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya ataupun pembentukan. Pembentukan hukum atas dasar masalah ini adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Hal ini dimaksudkan untuk mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak kemudharatan serta menghilangkan kesulitan. Menurut pandangan Amir Syarifuddin (2001, hlm 327) hukum yang dibuat atas dasar masalah adalah untuk memelihara prinsip pokok manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga bisa dilihat dari segi kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.

Mengenai masalah mursalah ini, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Masalah ummat manusia itu selalu baru dan tidak akan ada habis-habisnya.
- b. Orang yang meneliti pembentukan hukum, para sahabat dan tabi'in serta para mujtahid. Maka jelas bahwa mereka tersebut telah mensyariatkan hukum untuk merealisasikan masalah secara umum.

Amir Syarifuddin (2001, hlm 327) membagi masalah menjadi beberapa bentuk, yaitu :

1. *Maslahah al-Mu'tabarah*

Yaitu masalah yang diperhitungkan oleh *syari'*. Maksudnya, ada petunjuk dari *syari'*, baik langsung ataupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

2. *Maslahah al-mulghah*

Yaitu masalah yang ditolak, atau masalah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal

ini berarti bahwa akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh masalah itu.

3. *Maslahah mursalah*

Yaitu masalah yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

5. Urf

Urf juga dapat diartikan dengan adat istiadat. Terbagi atas dua bagian yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. Yang dimaksud dengan *urf shahih* adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang diharamkan dan tidak mengharamkan apa yang dihalalkan dan lain sebagainya. Sedangkan *urf fasid* adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia namun bertentangan dengan dalil syara', membolehkan yang dilarang dan melarang apa-apa yang dianjurkan untuk mengerjakannya.

Hukum yang dibentuk atas dasar *urf* ini dapat berubah sewaktu-waktu menurut perubahan zaman dan perubahan asalnya. *Urf* juga bukan termasuk dalil syara' yang tersendiri, dia termasuk alat yang dipergunakan untuk memelihara kemaslahatan.

Urf dapat dilihat dari berbagai segi, yang diantaranya adalah :

1. *Urf* ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini, *urf* ada dua jenis, yaitu :

- a. *`Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata ataupun ucapan yang berlaku disuatu wilayah.
 - b. *`Urf fi`li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan yang biasa dilakukan dalam suatu komunitas masyarakat.
2. *`Urf* ditinjau dari segi ruang penggunaannya, *`urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu :
- a. Adat atau *`urf umum* yaitu kebiasaan umum yang berlaku dan diketahui oleh sebagian besar manusia.
 - b. *`Urf khusus*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang ditempat dan waktu yang tertentu.
3. *`Urf* ditinjau dari segi penilaian baik ataupun buruk, *`urf* terbagi menjadi dua macam juga, yaitu :
1. *`Urf shahih* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, telah diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan ajaran agama, budaya dan sopan santun.
 2. *`Urf fasid*, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan ajaran agama, budaya dan sopan santun.

6. Istishhab

Ulama ushul fiqh memberikan definisi *al-istishhab* sebagai berikut :

Menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat dalil yang menunjukkan perubahan keadaan ataupun menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaan sehingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya

Metode *istishab* ini termasuk yang jarang dipakai dalam menetapkan hukum dikalangan ulama ushul fiqh. Metode ini baru dipakai setelah mereka tidak mendapatkan metode hukum lain dalam menyelesaikan masalah hukum.

Dalam menggunakan *istihab* ini pula, para ulama berselisih pendapat. Hal ini juga berhubungan dengan kekuatan *istishab* sebagai dalil hukum. perbedaan pendapat tidak hanya meliputi seluruh bentuk *istihab*, tetapi hanya terbatas pada beberapa bentuk *istishab*. Bentuk *istishab* yang disepakati oleh ulama ushul untuk menggunakannya adalah sebagai berikut :

1. *Istishab al-bara`ah al-ashliyah*

Para ulama dapat menerima penggunaan *Istishab al-bara`ah al-ashliyah* atau yang juga disebut dengan *istihab al-adam al-ashil* sebagai dalil dalam berijtihad.

2. *Istishab* hukum akal

Istishab hukum akal (dalam artian hukum yang ditetapkan oleh akal sebelum datangnya wahyu) dapat digunakan sebagai dalil atau petunjuk sampai datang dalil syara` yang menyatakan hukumnya.

3. *Istishab* dalil umum

Dalil yang menetapkan hukum umum dapat dilaksanakan secara praktis setelah adanya dalil lain yang menjelaskannya. Mengistishabkan dalil umum berarti hukum umum tersebut diamalkan menurut apa adanya sebelum menemukan dalil yang mengkhususkannya.

4. *Istishab al- hal*

Istishab al-hal ini merupakan penggabungan dari ketiga bentuk istishab sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Mengenai penggunaannya, para ulama ushul fiqh berbeda pendapat. Amir Syarifuddin (2001, hlm 355) mengutip pendapat Imam Asy-Syaukani tentang istishab al-hal ini. Ada enam pendapat yang berbeda mengenai istishab al-hal, yaitu :

- a. *Istishab al-hal* dapat menjadi hujjah, artinya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam berijtihad.
- b. *Istishab al-hal* tidak bisa dijadikan hujjah (dalam artian tidak dapat dijadikan metode berijtihad).
- c. *Istishab al-hal* menjadi hujjah untuk mujtahid yang melakukan ijtihad dalam masalah yang berhubungan antara dirinya dengan Allah SWT karena dia tidak dibebani dengan sesuatu yang berada diluar kemampuannya.
- d. *Istishab al-hal* ini dapat dijadikan hujjah dan dalil dalam berijtihad untuk mempertahankan apa yang telah ada. Pendapat ini diformulasikan dengan ungkapan : ”dapat dijadikan pegangan untuk mempertahankan apa yang telah ada, namun tidak dapat menetapkan apa yang belum ada.”
- e. *Istishab al-hal* ini dapat dijadikan pedoman dalam *tarjih* (mencari dalil yang terkuat) dan tidak untuk yang lainnya.
- f. *Istishab al-hal* boleh digunakan bila tujuannya hanya untuk menafikan apa-apa yang memang tidak ada dalil hukumnya, tetapi bila tujuannya untuk menguatkan pendapat seseorang yang

berbeda pendapat dengan lawannya, maka *istishab al-hal* ini tidak boleh digunakan.

5. *Istishab* hukum Ijma

Istishab hukum ijma ini pengertiannya adalah mengukuhkan hukum yang ditetapkan oleh ijma tentang masalah yang diperdebatkan. Bentuknya adalah ulama telah sepakat tentang hukum suatu kejadian, kemudian ada perubahan mengenai sifat yang melatar belakangi adanya kesepakatan ulama itu.

7. *Syar`u Man Qablana*

Bilamana Al-Qur`an maupun hadits telah mensyariatkan atas perintah Allah SWT kepada umatnya sebelum kita melalui Rasul-Nya dan dalam nashnya disebutkan bahwa perintah syariat tersebut tetap berlaku atas diri kita, maka kita wajib mentaati dan menjalankan perintah tersebut. Dalam hal ini, yang bisa dijadikan contoh adalah ibadah menunaikan ibadah puasa dan menjalankan ibadah haji ke Baitullah di Mekah.

Meyakini adanya kitab suci yang turun sebelum turunnya Al-Qur`an merupakan salah satu dari rukun iman. Namun kita juga harus meyakini bahwa syariat yang terdapat didalamnya bukanlah syariat yang diturunkan oleh Allah SWT, melainkan hasil revisi oleh tangan para pengikut ajaran tersebut.

Syar`u Man Qablana dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu :

1. Syari`at yang terdahulu sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur`an ataupun melalui penjelasan Nabi Muhammad SAW yang disyariatkan untuk umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW dan telah dijelaskan pula bahwa yang demikian itu telah dinasakh dan tidak berlaku lagi bagi

umat Muhammad SAW. Dan ulama telah bersepakat bahwa hal itu tidak berlaku lagi bagi umat Muhammad SAW sekarang ini.

2. Hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Qur`an maupun hadits Nabi Muhammad SAW disyariatkan untuk umat sebelumnya dan dinyatakan pula berlaku untuk umat Muhammad SAW dan untuk umat yang akan datang. Hukum dalam bentuk ini berlaku untuk umat Muhammad SAW dan telah disepakati oleh para ulama. Pemberlakuan hukum tersebut bukan karena “syariat sebelum kita”, tetapi memang kewajiban yang berlaku atas umat Islam yang telah diterangkan dalam Al-Qur`an maupun hadits Nabi.
3. Hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Qur`an maupun hadits Nabi Muhammad SAW dijelaskan berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad SAW, namun secara jelas tidak dinyatakan untuk kita, tetapi juga tidak ada penjelasan bahwa hukum itu telah *dinasakh*.

8. Mazhab Shahaby

Hampir semua kitab ushul fiqh membahas tentang permasalahan mazhab shahaby ini, meskipun dengan nama yang berbeda-beda. Hampir semua literatur tersebut menempatkan mazhab shahaby ini sebagai pembahasan dalil syar`i yang diperselisihkan dan bahkan ada yang menempatkannya kedalam pembahasan dalil syar`i yang ditolak. Abu Zahrah sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syariffudin (2001, hlm 379) membagi mazhab shahaby ke dalam beberapa bentuk, yaitu :

1. Apa yang disampaikan oleh sahabat adalah suatu berita yang di dengarnya dari nabi, namun dia tidak menjelaskan bahwa berita itu sebagai sunnah nabi.

2. Apa yang disampaikan sahabat itu sesuatu yang dia dengar dari orang yang pernah mendengarnya dari Nabi, tetapi tidak ada penjelasan dari orang tersebut bahwa yang di dengarnya itu berasal dari Nabi.
3. Apa yang disampaikan sahabat itu adalah hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Qur`an yang orang lain tidak memahaminya.
4. Apa yang disampaikan sahabat itu sesuatu yang sudah disepakati oleh lingkungannya, namun yang menyampaikannya hanya sahabat itu seorang diri.
5. Apa yang disampaikan sahabat itu adalah hasil pemahamannya atas dalil-dalil karena kemampuannya dalam bahasa dan dalam penggunaan dalil lafaz.

Semua hal yang telah diuraikan diatas merupakan metode yang dapat digunakan dalam melakukan suatu pembaruan hukum. Al-Qur`an sebagai sumber hukum Islam hanya menyebutkan dan menjelaskan hukum secara luas dan tidak mendetail. Inilah yang membuat para ulama melakukan ijtihad agar dapat terbentuk suatu hukum yang jelas.

Di dalam melakukan suatu perubahan, seorang mujtahid disyaratkan harus menguasai beberapa bidang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Qur`an dan ajaran agama Islam. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menguasai bahasa Arab

Dikarenakan Al-Qur`an diturunkan di tanah Arab dan menggunakan bahasa Arab, maka sudah barang tentu seorang mujtahid ataupun hakim disyaratkan untuk

menguasai bahasa Arab dari berbagai segi, seperti ilmu *nahwu*, ilmu *balaghah*, perubahan yang terjadi pada kata kerja dan masih banyak yang lainnya.

2. Memahami maksud dan tujuan hukum dalam Al-Qur`an

Seorang mujtahid harus mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur`an. Hal ini agar seorang mujtahid lebih mudah dalam mencari dan menetapkan hukum.

3. Mengusai Ilmu tafsir

Untuk mengetahui maksud kandungan Al-Qur`an, maka dibentuklah suatu ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur`an. Ada tiga ilmu yang sangat membantu dalam memahami maksud kandungan Al-Qur`an. Ketiga ilmu tersebut adalah ilmu tentang terjemah, ilmu tentang penafsiran dan ilmu untuk menakwilkan ayat Al-Qur`an. Yang dimaksud dengan terjemah adalah makna kata dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990, hlm 938), terjemah berarti memindahkan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, atau bisa dikatakan dialihbahasakan. Ilmu tafsir adalah suatu ilmu yang menjelaskan dan merinci hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur`an, seperti *asbabun nuzul*, gramatikal bahasa yang digunakan, munasabah antara satu surat dengan surat yang lain. Menurut ulama ushul fiqh dan ahli fiqh memberikan pandangan mereka sebagai berikut : tafsir merupakan salah satu macam penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur`an yang tidak jelas makna yang dikehendaki oleh Syariat yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Ilmu tafsir memiliki peranan yang sangat penting dalam memahami dan mengamalkan isi dari ayat Al-Qur`an. (Abdul Azis Dahlan, 2000, hlm 1734). Sedangkan pengertian takwil adalah memalingkan makna yang

sebenarnya, hal ini dikarenakan Al-Qur`an menggunakan bahasa kiasan dalam ayat-ayatnya.

Didalam melakukan perubahan dan pembaruan hukum, dibutuhkan suatu kerjasama antara para ahli hukum dan ahli agama sehingga muncullah hukum baru yang bernilai ajaran agama Islam. Dibutuhkan ijtihad bersama agar tercipta suatu kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

Menurut Abdul Manan (2006, hlm 161) pemikiran ijtihad dalam pembaruan hukum Islam meliputi dua hal, yaitu :

1. Ketegasan agama dalam menyebutkan suatu persoalan adalah memang kesengajaan sebagai rahmat kepada umatnya. Dengan demikian, para mujtahid dengan sangat bebas dapat melakukan interpretasi dan merealisasikannya sesuai dengan kehendak agama melalui proses ijtihad, analogi, masalah dan lain sebagainya. Realisasinya dilakukan oleh pemikiran dan penelitian para ahli dengan melandasi diri dengan dasar-dasar umum syariat Islam, sehingga hukum yang dihasilkan sejalan dengan kondisi, situasi dan kepentingan masyarakatnya.

Menurut Ibrahim Husen sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan (2006, hlm 161) mengatakan peranan ijtihad pada garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga segi, yaitu :

- a. Ijtihad dilakukan untuk mengeluarkan hukum dari *dhahir nash* manakala persoalan dapat dimasukkan ke dalam lingkungan nash.

- b. Ijtihad dilakukan untuk mengeluarkan hukum yang tersirat dari jiwa dan semangat nash dengan memeriksa lebih dulu apa yang menjadi illat bagi hukum tersebut.
 - c. Ijtihad dilaksanakan untuk mengeluarkan hukum dari kaidah-kaidah umum yang diambil dari dalil-dalil yang tersebar.
2. Menjelaskan teks yang *dzanni*, baik dalam hal orientasinya maupun *dzanni* dalam pengertian yang dapat dipahami.

Ada dua hal pokok yang cukup penting dan harus diperhatikan agar ijtihad dapat berperan dalam pembaruan hukum Islam dan mendapatkan legitimasi dari ahli hukum Islam, yaitu *Pertama* adalah pelaku pembaruan hukum Islam adalah orang yang memenuhi kualitas sebagai seorang mujtahid, dan *Kedua* adalah pembaruan tersebut dilakukan di tempat ijtihad yang dibenarkan oleh Syara`. Bilamana kedua hal ini diperhatikan, semoga hasil ijtihad yang dilakukan oleh ahli agama dan ahli hukum dapat diterima oleh masyarakat.